

## KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui kewajiban setiap Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuan.
2. Menjelaskan kewajiban pembukuan sesuai undang-undang perpajakan dan membandingkannya dengan kewajiban pembukuan yang diatur dalam standar akuntansi keuangan.

# **Pembukuan Vs Pencatatan**

## **Pembukuan**

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

## **Pencatatan**

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto

dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan ketentuan mengenai Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak badan (WPB) diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan akuntansi itu sendiri. Pada buku ini akan dibahas lebih khusus pada proses pembukuan.

Namun, bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya selama satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 dapat menggunakan pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau perkiraan dari Wajib Pajak sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga diperbolehkan. Misalnya WP Andi adalah pengusaha toko kelontong di daerah A, jika selama setahun diperkirakan penghasilan neto pada tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00. Jika diasumsikan persentase NPPN di daerah A adalah 30% maka besarnya pajak terutang bagi WP Andi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 30\% \times \text{Rp}100.000.000 \\ &= \text{Rp}30.000.000 \\ \text{PPh Terutang} &= 5\% \times \text{Rp}30.000.000 \\ &= \text{Rp}1.500.000\end{aligned}$$

#### **Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan:**

1. Wajib Pajak (WP) Badan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### **Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan:**

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya

dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### **Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan**

1. Diselenggarakan dengan memerhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

### **Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pencatatan:**

1. Pencatatan harus menggambarkan antara lain:
  - Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
  - Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
2. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

### **Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan:**

Tujuannya adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM;
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

## **Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah**

Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah:

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal Asing;
2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan Pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait;
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerikat Serikat dan telah memperoleh Surat

Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;

7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Prinsip Dasar Akuntansi Pajak**

- Tujuan Laporan Keuangan: memberikan informasi keuangan kepada para pengguna laporan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- Standar Akuntansi Keuangan: merumuskan tujuan laporan keuangan, yaitu “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”.
- Ketentuan Pajak: menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.



**Tujuan Utama Laporan Keuangan Fiskal:**

- Menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar pengenaan pajak terutang.

**Mengapa Laporan Keuangan Penting?**

- Karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang diperlukan.

**Namun Laporan Keuangan Komersial maupun Laporan Keuangan Fiskal memiliki beberapa keterbatasan seperti:**

- Laporan Keuangan disusun bersifat historis,
- Lebih banyak menekankan hal yang bersifat material,
- Penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan dalam menyusun Laporan Keuangan.

## SOAL PILIHAN GANDA

1. Pentingnya melakukan pembukuan di dalam akuntansi pajak adalah:
  - A. Mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
  - B. Mempermudah perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai
  - C. Penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.
  - D. Semua jawaban benar.
  
2. Sistem penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terutang dengan memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya, adalah:
  - A. Self assessment system
  - B. Official assessment system
  - C. With holding system
  - D. Hybrid system